CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN SEBAGAI AHLI WARIS DALAM SISTEM PEWARISAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PATRILINEAL

Nashwa Zahfarina Nabhan[1*], Safa Abigail Setiyawan[2], Aurelia Ramadhani[3]
[1-3]Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia
Email: 23071010175@student.upnjatim.ac.id[1*], 23071010273@student.upnjatim.ac.id[2], 23071010014@student.upnjatim.ac.id[3]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan perlindungan hak waris anak perempuan dalam sistem pewarisan masyarakat hukum adat patrilineal, khususnya masyarakat Batak Toba. Sistem pewarisan adat patrilineal menarik garis keturunan dari pihak ayah sehingga anak laki-laki secara tradisional ditempatkan sebagai penerus marga sekaligus ahli waris utama. Kondisi tersebut menyebabkan anak perempuan cenderung memperoleh kedudukan yang lebih terbatas dalam pembagian harta warisan. Namun, perkembangan nilai sosial, prinsip persamaan di hadapan hukum, serta yurisprudensi Mahkamah Agung mendorong pengakuan hak waris anak perempuan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961 dan Nomor 415 K/Sip/1970. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam adat Batak Toba, anak perempuan secara tradisional lebih banyak menerima pemberian orang tua, seperti *holong ni ate* atau *pauseang*, *abit na so raburuk*, dan *indahan arian*, dibandingkan diperlakukan sebagai ahli waris utama. Meskipun demikian, Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961 menegaskan bahwa anak perempuan berhak diakui sebagai ahli waris, sedangkan Putusan Nomor 415 K/Sip/1970 menunjukkan perkembangan hukum adat Tapanuli ke arah kesetaraan hak waris antara laki-laki dan perempuan. Perlindungan hak waris anak perempuan juga didasarkan pada prinsip persamaan di hadapan hukum dan larangan diskriminasi dalam UUD NRI Tahun 1945, UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW, serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun, penerapan perlindungan tersebut masih menghadapi kendala akibat pengaruh budaya patriarki, keberlakuan hukum adat tertentu, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran hukum adat yang lebih responsif terhadap prinsip keadilan dan kesetaraan tanpa mengabaikan nilai-nilai adat yang masih hidup dalam masyarakat.

Kata Kunci: Anak Perempuan, Ahli Waris, Hukum Adat, Patrilineal, Batak Toba, Mahkamah Agung.

Article History
Received : November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ABSTRACT

This study aims to analyze the position and legal protection of daughters' inheritance rights within the inheritance system of patrilineal customary law communities, particularly the Batak Toba community. In patrilineal customary law, lineage is traced through the father, so sons are traditionally regarded as the continuators of the clan and the primary heirs. This condition places daughters in a more limited position in the distribution of inheritance. However, social development, the principle of equality before the law, and Supreme Court jurisprudence have encouraged recognition of daughters' inheritance rights. This research employs a normative juridical method through literature study, statutory approach, conceptual approach, and analysis of Supreme Court Decisions Number 179 K/Sip/1961 and Number 415 K/Sip/1970. The results show that, under Batak Toba customary law, daughters traditionally receive parental gifts, such as holong ni ate or pauseang, abit na so raburuk, and indahan arian, rather than being recognized as primary heirs. Nevertheless, Supreme Court Decision Number 179 K/Sip/1961 affirms that daughters must be recognized as heirs, while Decision Number 415 K/Sip/1970 demonstrates the development of customary law in Tapanuli toward equal inheritance rights between men and women. The protection of daughters' inheritance rights is also based on the principles of equality before the law and non-discrimination as guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 7 of 1984 on the Ratification of CEDAW, and Law Number 39 of 1999 on Human Rights. However, the implementation of such protection still faces obstacles due to patriarchal cultural influences, the continued application of certain customary laws, and low legal awareness in society. Therefore, a reinterpretation of customary law is needed to respond to the principles of justice and equality without disregarding customary values that remain alive within the community.

***Keywords**: Daughters, Heirs; Customary Law, Patrilineal, Batak Toba, Supreme Court.*

PENDAHULUAN

Praktik pembagian warisan di Indonesia memiliki perbedaan antara prinsip keagamaan, khususnya hukum Islam, dan hukum adat. Dalam hukum Islam, pembagian waris telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an melalui ketentuan mengenai mawaris. Sebaliknya, hukum adat lebih menekankan musyawarah keluarga dan nilai tradisi lokal. Dalam praktiknya, sebagian masyarakat masih menggunakan sistem hukum adat dalam penyelesaian pembagian warisan. Sebagai contoh, masyarakat Aceh masih menerapkan sistem patah titih yang didasarkan pada musyawarah keluarga, bukan semata-mata pada ketentuan waris Islam (Hidayat dkk., 2025: 569).

Hukum waris adat yang sering digunakan masyarakat Indonesia antara lain sistem pewarisan patrilineal dan matrilineal. Dalam sistem patrilineal, garis keturunan ditarik dari pihak ayah, sedangkan dalam sistem matrilineal garis keturunan ditarik dari pihak ibu. Salah satu contohnya adalah masyarakat Bali yang menganut sistem pewarisan patrilineal. Dalam sistem tersebut, harta dan tanggung jawab keluarga umumnya berada di bawah kepala keluarga, yaitu ayah. Anak laki-laki tertua berperan meneruskan garis keturunan ayah, menjaga kelangsungan upacara adat, serta memelihara warisan spiritual keluarga. Meskipun menganut sistem patrilineal, pembagian warisan tetap dapat dilakukan melalui musyawarah keluarga. Sistem ini mencerminkan nilai kekeluargaan dan tradisi yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat (Wulandari dan Kusuma, 2023: 81).

Dalam adat Batak Toba, kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris secara tradisional tidak setara dengan anak laki-laki. Hal ini dipengaruhi oleh sistem kekerabatan patrilineal yang menempatkan laki-laki sebagai penerus marga dan pemegang tanggung jawab dalam keluarga. Perkembangan hukum dan perubahan nilai sosial yang menekankan prinsip kesetaraan serta keadilan kemudian mendorong pergeseran pandangan terhadap kedudukan perempuan dalam pewarisan (Silitonga dkk., 2026: 7337). Perkembangan tersebut memunculkan kritik terhadap sistem pewarisan adat Batak Toba karena dianggap memberikan perlakuan yang tidak setara terhadap perempuan. Dari perspektif hukum nasional yang menekankan persamaan di hadapan hukum, perbedaan hak waris semata-mata karena jenis kelamin tidak sejalan dengan asas keadilan. Oleh karena itu, diperlukan reinterpretasi hukum adat agar sejalan dengan perkembangan nilai sosial serta kebutuhan pembaruan hukum adat (Silitonga dkk., 2026: 7336).

Secara normatif, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada prinsipnya memberikan perlindungan terhadap hak waris perempuan dengan menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan yang setara sebagai ahli waris. Ketentuan yang berlaku tidak membedakan hak berdasarkan jenis kelamin, sehingga perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh bagian warisan. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan dan persamaan di hadapan hukum telah diakomodasi dalam sistem hukum perdata Indonesia. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala yang menghambat terwujudnya kesetaraan tersebut. Pengaruh budaya patriarki, keberlakuan hukum adat tertentu, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor yang menyebabkan perempuan belum sepenuhnya memperoleh hak warisnya secara adil (Silitonga, 2026: 60).

Dalam konteks hukum adat Batak Toba, perkembangan tersebut juga terlihat melalui yurisprudensi Mahkamah Agung. Sebelum Putusan MA No. 179 K/Sip/1961, sistem pewarisan adat Batak Toba cenderung mengutamakan keturunan laki-laki karena kuatnya nilai patrilineal. Anak perempuan hampir tidak memperoleh hak waris, dan apabila tidak ada penerus laki-laki, harta warisan biasanya dialihkan kepada saudara laki-laki. Praktik ini dianggap sebagai tradisi turun-temurun karena kedudukan laki-laki sebagai penerus marga sangat dijunjung tinggi.

Setelah putusan tersebut, terjadi perubahan dalam pengakuan hak waris perempuan. Meskipun masih menghadapi tantangan, terutama di daerah pedesaan, anak perempuan mulai memperoleh bagian warisan, meskipun belum setara dengan anak laki-laki. Perubahan ini mencerminkan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesetaraan hak dalam keluarga. Masyarakat yang lebih terbuka terhadap nilai modern cenderung menerima prinsip kesetaraan tersebut (Siregar dkk., 2025: 70).

Pada Putusan MA No. 415 K/Sip/1970, Mahkamah Agung mempertegas bahwa hukum adat di Tapanuli, khususnya Batak Mandailing, telah berkembang ke arah kesetaraan hak waris antara laki-laki dan perempuan. Putusan tersebut menunjukkan dinamika hukum adat yang menyesuaikan diri dengan rasa keadilan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji permasalahan berdasarkan norma dan kaidah hukum yang berlaku. Penelitian normatif digunakan untuk memahami ketentuan hukum yang berkaitan dengan sistem pewarisan dalam masyarakat hukum adat patrilineal, khususnya mengenai kedudukan laki-laki dan perempuan dalam pewarisan. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum dan literatur yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku hukum adat, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan pewarisan (Saebani, 2023).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk melihat ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengakuan masyarakat hukum adat serta prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep sistem kekerabatan patrilineal dan kaitannya dengan sistem pewarisan dalam masyarakat adat. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi terhadap putusan pengadilan yang relevan untuk melihat perkembangan penerapan hukum adat terhadap hak waris perempuan.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan pewarisan adat, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah yang membahas hukum waris adat, sistem kekerabatan patrilineal, serta perkembangan kedudukan anak perempuan dalam masyarakat adat Batak. Seluruh bahan tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum dengan perkembangan praktik pewarisan dalam masyarakat. Dengan metode tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sistem pewarisan masyarakat hukum adat patrilineal sekaligus melihat perkembangan kedudukan perempuan dalam sistem tersebut.

HASIL PEMBAHASAN

Sistem Pewarisan dalam Masyarakat Hukum Adat Patrilineal

Sistem pewarisan dalam masyarakat hukum adat pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari sistem kekerabatan yang dianut oleh suatu masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena hubungan keluarga menentukan siapa yang dipandang sebagai penerus keturunan sekaligus pihak yang memiliki kedudukan dalam pewarisan. Dalam masyarakat yang menganut sistem patrilineal, garis keturunan ditarik melalui pihak laki-laki atau ayah. Sistem tersebut tidak hanya menentukan hubungan genealogis dalam keluarga, tetapi juga berpengaruh terhadap kedudukan anggota keluarga dalam kehidupan adat, termasuk dalam hal pewarisan (Maharani dan Sidik, 2024: 188–189).

Masyarakat Batak Toba merupakan salah satu masyarakat adat yang dikenal menganut sistem kekerabatan patrilineal. Dalam sistem tersebut, anak laki-laki mempunyai kedudukan penting karena dipandang sebagai penerus garis keturunan dan marga keluarga. Marga bukan hanya berfungsi sebagai identitas keluarga, tetapi juga berkaitan dengan keberlanjutan hubungan kekerabatan dalam masyarakat Batak. Oleh karena itu, kedudukan anak laki-laki dalam keluarga secara tradisional lebih kuat dibandingkan anak perempuan, termasuk dalam penerimaan harta warisan (Gultom dkk., 2026: 384–385).

Kedudukan tersebut kemudian berpengaruh terhadap pola pembagian warisan. Dalam praktik adat Batak Toba secara tradisional, anak laki-laki ditempatkan sebagai pihak yang utama dalam menerima harta peninggalan orang tua. Sementara itu, anak perempuan tidak ditempatkan dalam posisi yang sama karena setelah menikah ia dianggap akan meninggalkan keluarga asal dan mengikuti marga suaminya. Pandangan tersebut berkaitan erat dengan konsep perkawinan dalam masyarakat Batak, khususnya perkawinan yang menyebabkan perempuan masuk ke dalam kelompok kekerabatan suaminya. Dengan demikian, pewarisan tidak hanya dipandang sebagai pembagian harta secara ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan keberlangsungan garis keturunan dan marga (Siahaan dan Nadeak, 2022: 43–44).

Dalam keadaan tersebut, anak perempuan pada masyarakat Batak Toba secara tradisional tidak memperoleh kedudukan sebagai ahli waris utama sebagaimana anak laki-laki. Namun, keadaan tersebut tidak berarti bahwa anak perempuan sama sekali tidak memperoleh pemberian dari orang tuanya. Dalam praktik adat dikenal beberapa bentuk pemberian kepada anak perempuan, antara lain *holong ni ate* atau *pauseang*, *abit na so raburuk*, dan *indahan arian*. Pemberian tersebut pada dasarnya merupakan bentuk perhatian dan tanggung jawab orang tua kepada anak perempuan, tetapi dalam konstruksi adat tradisional kedudukannya berbeda dengan harta warisan yang diterima oleh anak laki-laki.

Pola pewarisan tersebut juga menunjukkan bahwa harta dalam masyarakat adat Batak Toba mempunyai makna yang lebih luas daripada sekadar benda yang mempunyai nilai ekonomi. Harta keluarga berkaitan dengan keberlangsungan hubungan kekerabatan dan kedudukan seseorang dalam struktur adat. Oleh sebab itu, pemberian harta kepada anak laki-laki sekaligus mempunyai hubungan dengan tanggung jawabnya sebagai penerus marga. Hal ini menjelaskan mengapa sistem patrilineal memberikan pengaruh yang kuat terhadap pembagian harta peninggalan dalam keluarga Batak Toba.

Meskipun demikian, sistem pewarisan adat tidak bersifat tetap dan tertutup terhadap perubahan. Perkembangan pendidikan, perpindahan masyarakat ke daerah perkotaan, kondisi ekonomi, perkawinan antarsuku, serta pengaruh agama turut mempengaruhi cara masyarakat memandang pembagian warisan. Penelitian mengenai masyarakat Batak Toba menunjukkan bahwa sebagian masyarakat yang telah mengalami perubahan lingkungan sosial mulai memberikan ruang yang lebih besar bagi anak perempuan untuk memperoleh harta keluarga. Dalam beberapa keadaan, pembagian tersebut dilakukan melalui pemberian, hibah, ataupun musyawarah keluarga.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat pada dasarnya berkembang mengikuti perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Sistem patrilineal masih menjadi dasar hubungan kekerabatan, tetapi penerapannya dalam persoalan waris tidak selalu sama antara satu keluarga dengan keluarga lainnya. Jurnal mengenai kedudukan anak perempuan dalam pembagian waris Batak Toba juga menunjukkan adanya perbedaan praktik yang dipengaruhi oleh lingkungan, kondisi ekonomi, perkawinan, dan agama. Bahkan, masyarakat Batak Toba

yang tinggal di daerah perantauan cenderung mengalami perubahan dalam penerapan hukum waris adat dan sebagian mulai menggunakan ketentuan hukum perdata dalam pembagian warisan.

Perkembangan tersebut menjadi semakin penting setelah adanya putusan Mahkamah Agung yang memberikan pengakuan terhadap hak waris perempuan dalam masyarakat hukum adat patrilineal. Salah satu putusan yang sering dijadikan rujukan adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961. Putusan tersebut berkaitan dengan perkara kewarisan adat Karo, bukan Batak Toba, tetapi memiliki arti penting dalam perkembangan hukum waris adat karena Mahkamah Agung mengakui anak perempuan sebagai ahli waris. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa sistem kekerabatan patrilineal tidak selamanya dapat dijadikan alasan untuk menghilangkan hak perempuan atas harta peninggalan orang tuanya.

Perkembangan tersebut memperlihatkan adanya pergeseran dalam penerapan hukum adat, dari sistem pewarisan yang semata-mata berorientasi pada garis keturunan laki-laki menuju penerapan yang mulai mempertimbangkan prinsip keadilan dan persamaan hak. Putusan Mahkamah Agung Nomor 415 K/Sip/1970 dalam perkara kewarisan adat di Tapanuli juga menunjukkan perkembangan ke arah pengakuan hak yang sama bagi anak perempuan dan anak laki-laki. Dengan demikian, hukum adat dapat mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan nilai yang hidup dalam masyarakat (Rantan dan Adiasih, 2023: 257–264).

Dengan demikian, sistem pewarisan dalam masyarakat hukum adat patrilineal, khususnya Batak Toba, pada awalnya menempatkan anak laki-laki sebagai pihak yang paling utama dalam pewarisan karena kedudukannya sebagai penerus garis keturunan dan marga. Anak perempuan secara tradisional memiliki kedudukan yang lebih terbatas dan pemberian yang diterimanya lebih banyak ditempatkan sebagai pemberian orang tua, bukan sebagai hak waris. Akan tetapi, perkembangan masyarakat dan hukum menunjukkan bahwa pola tersebut mulai mengalami perubahan. Pengakuan terhadap hak waris perempuan melalui perkembangan yurisprudensi dan praktik masyarakat menunjukkan bahwa hukum adat bukan merupakan sistem yang statis, melainkan dapat menyesuaikan diri dengan nilai keadilan dan perkembangan kehidupan masyarakat.

Kedudukan dan Perlindungan Hak Waris Anak Perempuan dalam Masyarakat Hukum Adat Patrilineal

Dalam masyarakat adat patrilineal seperti Batak Toba, garis keturunan ditarik dari pihak ayah sehingga anak laki-laki dianggap sebagai penerus marga sekaligus ahli waris utama. Anak perempuan dianggap bersifat sementara dalam keluarga asalnya, karena setelah menikah anak perempuan akan masuk kedalam marga suaminya (Lumbantoruan dan Rosando, 2025: 280). Sistem perkawinan eksogami juga memperkuat kedudukan tersebut yang mana ketika mempelai perempuan keluar dari kelompok ayahnya, sedangkan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik suaminya. Konsekuensinya, anak perempuan pada prinsipnya tidak diakui sebagai ahli waris atas tanah asal, tanah bawaan, maupun tanah pencarian orang tuanya (Yuliana dan Aini, 2023: 78).

Namun dengan demikian, anak perempuan tidak sepenuhnya tidak mendapat bagiannya. Hukum adat Batak Toba mengenal sejumlah pemberian orang tua kepada anak perempuan, yaitu *holong ni ate* atau *pauseang* yang merupakan pemberian saat perkawinan berupa perlengkapan rumah tangga dan perhiasan, *abit na so raburuk* yang biasanya tanah pertanian yang hanya dapat dinikmati selama ia hidup dan tidak boleh dialihkan, serta tradisi indahan arian berupa pemberian tanah setelah ia melahirkan anak (Poespasari, 2018: 278). Dengan

demikian, kedudukan anak perempuan lebih tepat dikualifikasikan sebagai penerima pemberian atau hibah adat, bukan sebagai ahli waris dalam pengertian secara yuridis.

Persoalan penting akan muncul ketika pewaris tidak memiliki anak laki-laki. Dalam adat Batak, keluarga tersebut dipandang *punu* (punah) karena marga tidak dapat dilanjutkan, sehingga hak atas harta beralih kepada saudara laki-laki atau kerabat laki-laki terdekat pewaris (Lumbantoruan dan Rosando, 2025: 282, mengutip Aisyah dan Alexia, 2022). Pola serupa tercatat dalam masyarakat Batak Karo, yaitu apabila pewaris tidak meninggalkan keturunan laki-laki, kerabat laki-laki terdekatlah yang berhak mewarisi, dan pemberian kepada anak perempuan hanya berupa hak pakai yang kembali ke marga asal setelah ia meninggal.

Di sinilah letak perbedaan antara penerus keturunan (marga) dan ahli waris (harta). Secara genealogis anak perempuan memang tidak meneruskan marga, tetapi hal itu tidak secara langsung menjawab akan siapa berhak atas harta peninggalan. Praktik di Batak Karo menunjukkan bahwa alasan yang dipakai untuk mengakui anak perempuan tanpa saudara laki-laki antara lain karena ia adalah anak kandung yang sah dan karena para kerabat sadar akan bagian yang sudah ditetapkan orang tua mereka terdahulu (Catrisia dkk., 2016: 9). Dan pergeseran kedudukan anak perempuan dapat dipengaruhi beberapa faktor, seperti tingkat pendidikan, migrasi atau perantauan yang membuat pola waris bergeser ke arah parental, faktor ekonomi dan tanggung jawab anak perempuan merawat orang tua, serta pengaruh ajaran agama yang memandang anak laki-laki dan perempuan setara. Di sisi lain, adat tetap bertahan, terutama di daerah yang masih kuat memegang adat, sehingga tak jarang terjadi dualisme penerapan (Catrisia dkk., 2016: 18).

Untuk perlindungan hak waris anak perempuan dapat ditelaah melalui dari beberapa perundang-undangan. Pertama, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip NKRI, sehingga pengakuan adat tidak bersifat mutlak. Kedua, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin persamaan kedudukan di hadapan hukum dan perlakuan yang sama, ditambah Pasal 28I ayat (2) tentang perlindungan dari perlakuan diskriminatif. Ketiga, UU No. 7 Tahun 1984 yang mengesahkan CEDAW menegaskan kewajiban negara menghapus diskriminasi terhadap perempuan, dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM memuat jaminan hak perempuan (antara lain Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 45). Keempat, UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 31 ayat (1) dan (2) menempatkan hak dan kedudukan istri seimbang dengan suami serta sama-sama cakap melakukan perbuatan hukum, dan Pasal 35 ayat (2) mengatur bahwa harta bawaan, hadiah, atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing (Lumbantoruan dan Rosando, 2025: 274–275). Kelima, Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, yang menjadi pintu masuk bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum dalam sengketa waris adat. Tetapi perlindungan ini bersifat tidak langsung karena tidak ada undang-undang yang secara khusus mengatur waris adat, sehingga kepastian perlindungan adat justru lahir dari yurisprudensi yang secara teori hanya mengikat para pihak dalam perkara (Catrisia dkk., 2016: 1). Sehingga hal ini yang membuat perlindungan hak waris anak perempuan dalam waris adat masih rentan terhadap ketidakpastian hukum dan bergantung pada kesadaran hukum masyarakat serta keberanian anak perempuan menempuh jalur pengadilan.

Putusan Mahkamah Agung No. 179 K/Sip/1961 tanggal 23 Oktober 1961 merupakan salah satu yurisprudensi penting dalam perkembangan pengakuan hak waris anak perempuan pada masyarakat hukum adat patrilineal. Perkara ini berkaitan dengan sengketa kewarisan adat Karo

antara Langtewas dkk. melawan Benih Ginting. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung mempertimbangkan prinsip peri kemanusiaan, keadilan umum, serta persamaan hak antara perempuan dan laki-laki. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung menyatakan bahwa anak perempuan harus dianggap sebagai ahli waris dan berhak menerima bagian dari harta warisan orang tuanya.

Putusan tersebut menunjukkan adanya perkembangan penerapan hukum adat yang sebelumnya cenderung mengutamakan anak laki-laki dalam pewarisan. Mahkamah Agung tidak semata-mata mempertahankan ketentuan adat berdasarkan garis keturunan patrilineal, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan dan persamaan hak yang berkembang dalam masyarakat. Meskipun perkara ini berasal dari masyarakat adat Karo dan bukan Batak Toba, putusan tersebut memiliki relevansi sebagai landasan perkembangan pengakuan hak waris perempuan dalam masyarakat patrilineal. Lebih lanjut, Putusan No. 179 K/Sip/1961 kemudian menjadi dasar Yurisprudensi No. 3/Yur/Pdt/2018. Dalam kaidah yurisprudensi tersebut ditegaskan bahwa perempuan memiliki hak atas warisan orang tua atau suaminya, memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan, serta berhak memperoleh bagian yang sama dengan laki-laki. Dengan demikian, putusan ini memperkuat pengakuan bahwa perbedaan jenis kelamin tidak seharusnya menjadi satu-satunya dasar untuk menghilangkan hak seseorang sebagai ahli waris (Mahkamah Agung RI, 2018: 8–9).

Perkembangan pengakuan hak waris anak perempuan juga terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 415 K/Sip/1970 tanggal 16 Juni 1971, yang berkaitan dengan sengketa kewarisan dalam hukum adat Batak Mandailing, perkara Usman dkk. melawan Marah Iman Nasution dkk. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menyatakan bahwa hukum adat di daerah Tapanuli telah berkembang ke arah pemberian hak yang sama kepada anak perempuan dan laki-laki (Mahkamah Agung RI, 2018: 9). Putusan ini memperlihatkan bahwa hukum adat bukanlah sistem hukum yang bersifat statis, namun dapat mengalami perubahan seiring perkembangan nilai dan pandangan masyarakat. Pengakuan terhadap hak yang sama antara anak perempuan dan laki-laki menunjukkan bahwa penerapan hukum waris adat mulai disesuaikan dengan tuntutan keadilan dan kesetaraan. Meskipun perkara ini berasal dari lingkungan adat Batak Mandailing, kaidah yang dicatat Mahkamah Agung dapat menjadi bahan perbandingan dalam mengkaji perkembangan hak waris perempuan pada masyarakat Batak Toba.

Berdasarkan kedua putusan tersebut, terlihat adanya perkembangan pemikiran hukum Mahkamah Agung dalam memberikan pengakuan terhadap hak waris anak perempuan. Putusan No. 179 K/Sip/1961 menegaskan bahwa anak perempuan harus diakui sebagai ahli waris dalam masyarakat adat Karo, sedangkan Putusan No. 415 K/Sip/1970 menunjukkan perkembangan hukum adat Tapanuli menuju pemberian hak yang sama kepada anak perempuan dan laki-laki. Kedua putusan tersebut memperlihatkan bahwa penerapan hukum adat perlu memperhatikan perkembangan nilai keadilan dalam masyarakat. Sistem kekerabatan patrilineal yang menempatkan laki-laki sebagai penerus garis keturunan tidak seharusnya secara otomatis dijadikan alasan untuk mengesampingkan hak anak perempuan atas harta peninggalan orang tuanya. Dengan demikian, pengakuan terhadap hak waris anak perempuan merupakan salah satu bentuk penyesuaian hukum adat terhadap prinsip persamaan hak dan perlindungan hukum.

Meski demikian, yurisprudensi di Indonesia tidak menganut sistem stare decisis yang mengharuskan hakim selalu mengikuti putusan terdahulu. Oleh karena itu, putusan-putusan tersebut tidak memiliki kedudukan yang sama dengan peraturan perundang-undangan, tetapi

dapat menjadi pedoman penting bagi hakim dalam menyelesaikan perkara serupa. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hak waris anak perempuan masih membutuhkan konsistensi penerapan hukum serta kesadaran masyarakat untuk menerima perkembangan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai kedudukan dan perlindungan hak waris anak perempuan dalam masyarakat hukum adat patrilineal, dapat disimpulkan bahwa dalam sistem pewarisan masyarakat hukum adat patrilineal, anak laki-laki pada umumnya memiliki kedudukan utama sebagai penerus garis keturunan sekaligus ahli waris keluarga. Kondisi tersebut menyebabkan kedudukan anak perempuan dalam pewarisan cenderung terbatas. Meskipun demikian, anak perempuan tidak sepenuhnya kehilangan hubungan dengan harta peninggalan orang tuanya karena dalam praktik adat dikenal berbagai bentuk pemberian, seperti *holong ni ate, pauseang, abit na so raburuk,* dan *indahan arian*. Persoalan menjadi lebih kompleks ketika pewaris tidak memiliki anak laki-laki, sebab dalam pandangan adat tertentu keadaan tersebut dapat menyebabkan harta beralih kepada kerabat laki-laki. Namun, perkembangan masyarakat dan praktik peradilan menunjukkan adanya pengakuan terhadap anak perempuan sebagai ahli waris, termasuk dalam keadaan tidak terdapat keturunan laki-laki.

Kemudian, perlindungan hak waris anak perempuan dalam masyarakat hukum adat patrilineal dapat didasarkan pada prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum dan larangan diskriminasi sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945, UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW, serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung, khususnya Putusan No. 179 K/Sip/1961 dan No. 415 K/Sip/1970, menunjukkan adanya pengakuan terhadap hak waris anak perempuan. Meskipun demikian, perlindungan tersebut belum sepenuhnya seragam karena penerapannya masih dipengaruhi oleh praktik adat dan kesadaran hukum masyarakat.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat hukum adat, diharapkan dapat mempertimbangkan perkembangan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pelaksanaan pewarisan, khususnya dengan memberikan pengakuan terhadap hak anak perempuan atas harta peninggalan orang tuanya tanpa mengabaikan nilai-nilai adat yang masih hidup dalam masyarakat.
2. Bagi pemerintah dan aparat penegak hukum, diperlukan penguatan sosialisasi mengenai perlindungan hak perempuan dalam kewarisan adat serta penerapan yurisprudensi Mahkamah Agung secara konsisten sebagai pedoman dalam menyelesaikan sengketa waris. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.
3. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai penerapan hak waris anak perempuan dalam masyarakat hukum adat patrilineal, khususnya terhadap kedudukan anak perempuan sebagai satu-satunya anak dalam keluarga yang tidak memiliki keturunan laki-laki. Penelitian tersebut penting untuk mengetahui kesenjangan antara pengakuan hak secara normatif dengan penerapannya dalam kehidupan masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Poespasari, Ellyne Dwi. Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Normatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2023.

Jurnal

Aisyah dan Novia Alexia. "Keberadaan Hukum Waris Adat dalam Pembagian Warisan pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022).

Catrisia, Sonia, Agung Basuki Prasetyo, dan Sri Wahyu Ananingsih. "Efektivitas Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 179/K/Sip/1961 terhadap Hak Mewaris pada Masyarakat Batak Karo di Kota Kabanjahe." *Diponegoro Law Journal* 5, No. 3 (2016).

Debora Siregar, Gracia Patunia Butarbutar, Jelita Teresia Br L. Tobing, dkk, Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba di Perawang: Studi Kasus Keputusan MA No. 179 K/SIP/1961, *Jurnal Adat dan Budaya*, Vol. 7, No. 1, (2025)

Gultom, Axel, Johan Binsar Rockefeller Manurung, Muhammad Zadith Taqwa, dan Dwi Desi Yayi Tarina. "Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Batak." *Media Hukum Indonesia* 4, No. 2 (2026): 384–385.

Hidayat, Rahmat, Nia Maulina, Wiranti, dkk. "Sistem Pembagian Harta Waris di Indonesia berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Adat." *Al-Sulthaniyah* 14, No. 2 (2025).

Lumbantoruan, Simson Hasgelter, dan Abraham Ferry Rosando. "Kedudukan Anak Perempuan sebagai Ahli Waris dalam Hukum Adat Batak Toba." *Journal Evidence of Law* 4, No. 1 (2025).

Maharani, Nadia Prasista dan Achmad Arifai Sidik, "Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Waris Suku Batak Toba Ditinjau Dari Hukum Adat," *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 1 (2024).

Rantan, Maria Raissa Sofia, dan Ning Adiasih. "Penerapan Sistem Pewarisan Patrilineal Masyarakat Adat Batak Toba (Putusan Nomor 3494 K/Pdt/2016)." *Reformasi Hukum Trisakti* 5, No. 2 (2023).

Siahaan, Edwin Marganda Tua, dan Abdi Pertiwi Nadeak. "Pembagian Harta Warisan untuk Anak Perempuan Tunggal dalam Adat Batak Toba." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, No. 1 (2022): 43–44.

Silitonga, Mario, Ni Ketut Sari Adnyani, Komang Febrinayanti Dantes, dkk. "Analisis Yuridis Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Di Adat Batak Toba Setelah Adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 573 K/Pdt/2017." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, No. 2 (2026): 7337.

Silitonga, Mario. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Hak Waris Perempuan dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia." *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi* 3, No. 2 (2026): 60.

Wulandari, Sevina Ayu, dan Fahriza Dhya Kusuma. "Analisis Penerapan Sistem Hukum Waris Patrilineal dalam Masyarakat Adat Bali." *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 3, No. 2 (2023): 81.

Yuliana, Mita, dan Fitri Nia Nur Aini. "Transformasi Hukum Waris Adat Batak Toba dalam Konteks Kesetaraan Gender." Tumou Tou Law Review 2, No. 2 (2023): 78.

Dokumen Resmi

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung Sampai dengan Tahun 2018. Edisi Pertama. Jakarta: Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, 2018.